



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/1.a TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1 / 24 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan susunan Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Batang yang telah disepakati melalui pemilihan secara internal oleh Komisi bersangkutan, maka Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.1/24 Tahun 2016 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan DPRD Nomor 172.1/36 Tahun 2017, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/24 Tahun 2016 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);